



**PUTUSAN**

**Nomor 1573/Pdt.G/2019/PA.Cbd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

Tang Kuswara bin M. Udi, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sumur Bandung RT.02 RW.19 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa dari:

1. Nenah Jaenah binti M. Udi umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kidang Kencana RT.01 RW.07 Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi,
2. Dede S bin M. Udi, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Babadan RT.01 RW.03 Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi,
3. Ancih binti Wardi, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Citepus Pam RT.03 RW.10 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.
4. Ace Dudin bin M. Udi, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Citepus Pam RT.03 RW.10 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.
5. Reni Hayati binti M. Udi, umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Citepus Pam RT.03 RW.10 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

6. Nyai binti M. Udi, umur 13 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kampung Citepus Pam RT.03 RW.10 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

*Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon Eksekusi.*

melawan

1. Maemunah binti Iya Dimaja umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sirnagalih RT.05 RW.29 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

2. Juariyah binti Iya Dimaja, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Tangsi Raya Kampung Kidang Kencana RT.02 RW.27 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi,

*Selanjutnya disebut sebagai para Termohon Eksekusi.*

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

#### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 27 September 2019 dengan register perkara Nomor 1573/Pdt.G/2019/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1573/Pdt.G/2019/PA-Cbd dari Penggugat ;

*Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2019/PA.Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencatatan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Usman Ali, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pupu Saripuddin, S.Ag sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag**

**Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.**

**Drs. Usman Ali, S.H**

Panitera,

**Pupu Saripuddin, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	225.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	351.000,-

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2019/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

ap ne  
panitera

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 1573/Pdt.G/2019/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)